



**PENETAPAN**

**Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Ela Nurlaela binti Dawud**, tempat/tanggal lahir, Karawang 10 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kosteng, RT. 004 RW. 004, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muri Windiagiri, S.H., M.M. dan Tatang Wahyudin, S.H., para Advokat pada Kantor Law Office Muri Windiagiri & Associates, yang beralamat di Patra Jasa Office LT. 17, R. 1704, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 32 – 34, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/MWA/SK-SKK/IX/2022, tanggal 26 September 2022, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1989/KSH/2022/PA.Krw, tanggal 26 September 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



dengan register perkara Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw, tanggal 10 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon / Ela Nurlaela binti Dawud dengan Alm. Juhri Abdul Rojak bin H. Sodikin, pada tanggal 12 Juni 2010, telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dengan Register Nomor: 322/41/VI/2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, Pemohon dengan Alm. Juhri Abdul Rojak bin H. Sodikin, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan kemudian telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:  
Rezky Maulana bin Abdul Rojak, Laki-laki Kelahiran Karawang, 12 Maret 2011, Agama Islam, Pelajar, Beralamat di Dusun Kosteng RT. 004 RW. 004 Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Juhri Abdul Rojak bin H. Sodikin telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 23 Nopember 2012, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/17/Des yang dikeluarkan oleh Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, tertanggal 8 Maret 2022;
4. Bahwa saat ini, anak Pemohon yang bernama, Rezky Maulana, masih di bawah umur dan dalam Pengasuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung memohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut;
5. Bahwa maksud Permohonan perwalian anak ini diajukan yaitu untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum Pemohon dan kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang bernama Rezky Maulana, serta untuk mengurus harta peninggalan Alm. Juhri Abdul Rojak bin H. Sodikin, yang penggunaanya untuk biaya

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



pendidikan sekolah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup antara Pemohon beserta anak Pemohon;

6. Bahwa dengan permohonan yang diajukan ini, tidak ada pihak-pihak manapun yang menyatakan keberatan

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas. Karena Pemohon sebagai Ibu kandung dari Rezky Maulana, dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, Maka permohonan ini sudah susuai dan berdasar kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena demikian, cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama, Rezky Maulana bin Juhri Abdul Rojak, Laki-laki Kelahiran Karawang, 12 Maret 2011, Agama Islam, Pelajar, Beralamat di Dusun Kosteng RT 004 RW 004 Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dalam Perwalian Pemohon / Ela Nurlaela binti Dawud;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil- adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215155005820012, tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Ela Nurlaela yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 322/41/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, atas nama Juhri Abdul Rojak dengan Ela Nurlaela yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215152504110011, tanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 321.AL.2011.019341, tanggal 12 Mei 2011, atas nama Rezky Maulana, asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/171/Ds, tanggal 8 Maret 2022, atas nama Juhri Abdul Rojak, asli surat diterbitkan oleh Kepala Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupatén Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.5;

**B. Bukti Saksi.**

1. **Vepimulyadi bin H. Didin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cipancuh, RT. 02 RW. 04, Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang Bernama Juhri Abdul Rojak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Juhri Abdul Rojak telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2012 karena sakit dan saksi hadir pada saat pemakaman almarhum;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm. suaminya telah dikaruniai seorang anak bernama Rezky Maulana bin Juhri Abdul Rojak, yang sekarang masih berusia 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama ini Rezky Maulana berada dalam asuhan Pemohon dan tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan Pemohon mengurus serta mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul atau menyakiti badan jasmani Rezky Maulana;
- Bahwa Pemohon berperilaku sangat baik, jujur, tidak boros, tidak pemain judi dan tidak pemabuk;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan maksud agar Pengadilan memberikan hak perwalian anak Pemohon guna mengurus menjual/mengalihkan harta peninggalan almarhumah suami Pemohon, sebab anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

**2. Yustiana Yulianti binti H. Didin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cipancuh, RT. 02 RW. 04, Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang Bernama Juhri Abdul Rojak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Juhri Abdul Rojak telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2012 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm. suaminya telah dikaruniai seorang anak bernama Rezky Maulana bin Juhri Abdul Rojak, yang sekarang masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini Rezky Maulana berada dalam asuhan Pemohon sendiri dan tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan Pemohon mengurus serta mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul atau melakukan tindakan kekerasan terhadap Rezky Maulana, karena Pemohon sangat menyayangi anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon berperilaku sangat baik, tidak boros, tidak pemain judi dan tidak pemabuk;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan maksud agar Pengadilan memberikan hak perwalian anak Pemohon guna mengurus menjual/mengalihkan harta peninggalan almarhumah

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.





suami Pemohon, sebab anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, hal mana tidak ada pihak yang melakukan intervensi terhadap posita tersebut, oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Karawang, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Rezky Maulana dengan kepentingan mengajukan perkara *a quo*

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan dari suami Pemohon yang bernama Juhri Abdul Rojak bin H. Sodikin, namun mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dikarenakan anaknya tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata menyangkut peralihan hak atas tanah tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alasan hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan wali (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Juhri Abdul Rojak, pada tanggal 12 Juni 2010, suami Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit, yang meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Rezky Maulana, lahir pada tanggal 12 Maret 2011, masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), khususnya untuk menjual/mengalihkan harta peninggalan atas nama Juhri Abdul Rojak bin H. Sodikin (bapak kandung dari Rezky Maulana) yang telah meninggal pada tanggal 23 November 2012, akan tetapi anak yang masih di bawah umur tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum, untuk itu perlu adanya penetapan izin untuk mewakili anak Pemohon guna dapat melakukan tindakan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Juhri Abdul Rojak adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Juni 2010;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rezky Maulana, lahir pada tanggal 12 Maret 2011 dari pasangan suami istri Juhri Abdul Rojak dan Ela Nurlaela, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rezky Maulana adalah anak kandung dari almarhum Juhri Abdul Rojak dan Ela Nurlaela (Pemohon) dan saat ini berumur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Juhri Abdul Rojak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang Bernama Juhri Abdul Rojak telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2012 karena sakit;*

*Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para*

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907, 1908, 1909 dan 1911 KUHP. Jo Pasal Jo Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Rezky Maulana bin Juhri Abdul Rojak;
- Bahwa Rezky Maulana bin Juhri Abdul Rojak adalah anak kandung Pemohon dengan Juhri Abdul Rojak bin H. Sodikin, yang lahir pada tanggal 12 Maret 2011;
- Bahwa suami Pemohon (Juhri Abdul Rojak bin H. Sodikin) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2012 di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan karena sakit;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang Rezky Maulana berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku sangat baik, jujur, tidak boros, tidak pejudi dan tidak pemabuk;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk pengurusan menjual/mengalihkan harta peninggalan dari almarhum Juhri Abdul Rojak;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya bernama Rezky Maulana bin Juhri Abdul Rojak yang belum dewasa mengajukan permohonan penetapan wali ini bertujuan untuk untuk pengurusan menjual/mengalihkan harta peninggalan dari almarhum Juhri Abdul Rojak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa *"Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum"*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: *1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon (sebagai ibu kandung) atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan jika Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa umur dewasa telah diatur dalam peraturan KUH Perdata Pasal 330, yang isinya berbunyi "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*" Jo. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi "*Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Rezky Maulana bin Juhri Abdul Rojak, lahir tanggal 12 Maret 2011 berada di bawah perwalian Pemohon (Ela Nurlaela binti Dawud), sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 [dua puluh satu tahun] atau telah menikah;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Rezky Maulana bin Juhri Abdul Rojak berada di bawah perwalian Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rezky Maulana bin Juhri Abdul Rojak**, lahir di Karawang, tanggal 12 Maret 2011 berada dalam perwalian Pemohon (**Ela Nurlaela binti Dawud**);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **Drs. Jajang Suherman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Irna Cipta Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

**Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Jajang Suherman, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Irna Cipta Sari, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
5. <u>Biaya meterai</u>	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	120.000,00

**(seratus dua puluh ribu rupiah)**

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2022/PA.Krw.